

**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
TENTANG
PENGUATAN DEMOKRASI, PENGAWASAN KEPEMILUAN, PENDIDIKAN
POLITIK DAN PARTISIPASI PUBLIK DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

NOMOR : 006/HM.02.02.04/K.SB-03/07/2026

NOMOR : 14/MoU-BUP/VII-2026

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Dua Puluh Dua* bulan *Juli* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Enam* (**22-07-2026**), dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. NASRULLAH** : **Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai**, berkedudukan di Tuapejat, dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 2579.1/HK.01.01/K1/08/2023, pada tanggal 18 Agustus 2023 tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat masa Jabatan Tahun 2023-2028, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. RINTO WARDANA** : **Bupati Kepulauan Mentawai**, berkedudukan di Tuapejat, dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3 - 1719 Tahun 2025 pada tanggal 14 Februari 2025 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada Kabupaten dan Kota Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Tahun 2024 masa Jabatan Tahun 2025-2030, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas melakukan pencegahan, pengawasan, penindakan pelanggaran, penyelesaian sengketa proses Pemilu, serta pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Penyelenggara urusan pemerintahan daerah yang mempunyai kewenangan mendukung terciptanya kehidupan demokrasi, ketenteraman dan ketertiban umum, pendidikan politik masyarakat, serta fasilitasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa pembangunan demokrasi yang berkualitas, peningkatan partisipasi masyarakat, pendidikan politik, dan pengawasan partisipatif memerlukan sinergi, koordinasi, dan kerja sama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Penguatan Demokrasi, Kepemiluan, Pendidikan Politik, dan Partisipasi Publik di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3964);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

Berdasarkan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penguatan Demokrasi, Pengawasan Kepemiluan, Pendidikan Politik dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) **Maksud** dari Kesepakatan Bersama adalah landasan bagi **PARA PIHAK** dalam membangun sinergi, koordinasi, fasilitasi, pertukaran data dan informasi, serta pelaksanaan program bersama antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan Pemerintah Kepulauan Mentawai sebagai bentuk rasa tanggung jawab bersama dalam upaya mewujudkan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) **Tujuan** dari Kesepakatan Bersama adalah:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- a. Memperkuat sinergi, koordinasi, dan kolaborasi antara **PARA PIHAK** dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang demokratis, jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Meningkatkan efektivitas upaya pencegahan, pengawasan, dan penguatan pengawasan partisipatif guna meminimalkan terjadinya pelanggaran, sengketa proses serta potensi kerawanan dalam setiap tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- c. Meningkatkan pendidikan politik, pendidikan demokrasi, dan literasi kepemiluan kepada masyarakat guna membangun kesadaran hukum, budaya demokrasi, serta mendorong partisipasi masyarakat yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab;
- d. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, serta kompetensi aparatur dan pemangku kepentingan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, seminar, lokakarya, dan bentuk kegiatan lainnya sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
- e. Mengoptimalkan pertukaran data, informasi, pengetahuan, dan pemanfaatan sumber daya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- f. Membangun koordinasi yang berkesinambungan dalam rangka mendukung terciptanya stabilitas politik daerah, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, serta kualitas penyelenggaraan demokrasi di Kabupaten Kepulauan Mentawai; dan
- g. Mewujudkan tata kelola penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang transparan, akuntabel, berintegritas, profesional, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama adalah:

- (1) Penguatan Demokrasi dan Tata Kelola Kepemiluan;
- (2) Pendidikan Politik dan Pendidikan Demokrasi;
- (3) Pengawasan Partisipatif;
- (4) Pencegahan Pelanggaran dan Kerawanan Kepemiluan;
- (5) Pertukaran Data dan Informasi;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (6) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia;
- (7) Sosialisasi dan Publikasi;
- (8) Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan;
- (9) Koordinasi dan Fasilitasi
- (10) Monitoring dan Evaluasi; dan
- (11) Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan berdasarkan prinsip kemitraan, kesetaraan, koordinasi, sinergi, saling mendukung, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang mengatur teknis operasional yang disusun sesuai kebutuhan, tugas, fungsi, kewenangan, serta kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (3) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan oleh kepala perangkat daerah/pejabat dan/atau unsur teknis di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tanggung jawab dan kewenangan serta bidang yang dikerjasamakan.

Pasal 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas dasar evaluasi/persetujuan dari **PARA PIHAK**;
- (2) Dalam hal **PARA PIHAK** bermaksud memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), salah satu **PIHAK** menyampaikan usulan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari **kalender** sebelum berakhirnya jangka waktu Kesepakatan Bersama; dan
- (3) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

(tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diusulkan, disertai alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU** adalah:

- a. Memperoleh dukungan koordinasi, fasilitasi, dan kerja sama dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini;
- b. Memperoleh data, informasi, dan dukungan administrasi dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Memperoleh akses koordinasi dengan perangkat daerah melalui **PIHAK KEDUA** dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang disepakati; dan
- d. Memperoleh dukungan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kewajiban **PIHAK KESATU** adalah:

- a. Melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan, pencegahan, pendidikan politik, dan pengawasan partisipatif sesuai dengan kewenangannya;
- b. Memberikan informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai kepemiluan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyediakan narasumber, bahan edukasi, serta dukungan teknis sesuai dengan kemampuan dan kewenangannya dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- d. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari **PIHAK KEDUA** yang menurut sifatnya wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Menyampaikan informasi mengenai pelaksanaan program kerja sama sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

(3) Hak **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. Memperoleh pendampingan, konsultasi, dan informasi dari **PIHAK KESATU** mengenai pelaksanaan program yang berkaitan dengan kepemiluan dan pendidikan demokrasi;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- b. Memperoleh materi sosialisasi, pendidikan politik, dan pengawasan partisipatif sesuai dengan kewenangan **PIHAK KESATU**;
- c. Memperoleh data dan informasi yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Memperoleh dukungan lain yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

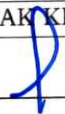
(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** adalah:

- a. memfasilitasi pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi ruang lingkup Kesepakatan Bersama sesuai dengan kewenangan dan kemampuan daerah;
- b. Mengoordinasikan perangkat daerah terkait dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- c. Memberikan dukungan data dan informasi yang diperlukan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Mendukung pelaksanaan pendidikan politik, penguatan demokrasi, dan pengawasan partisipatif melalui program dan kegiatan yang menjadi kewenangannya;
- e. Menjaga kerahasiaan data dan informasi yang diperoleh dari **PIHAK KESATU** yang menurut sifatnya wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya sebagai bahan monitoring dan evaluasi.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan dibentuk dan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta dapat dibebankan kepada sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7

EVALUASI DAN PELAPORAN

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan informasi, data, dan laporan yang diperlukan sebagai bahan monitoring dan evaluasi sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dituangkan dalam **Berita Acara**, laporan bersama, atau dokumen resmi lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai bahan perbaikan dan tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama;
- (4) Apabila berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi diperlukan perubahan terhadap pelaksanaan kerja sama, **PARA PIHAK** dapat melakukan penyempurnaan melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS), addendum, atau bentuk kesepakatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

SURAT-MENYURAT

Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** menetapkan wakil dan alamat surat-menyurat sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU

Penghubung : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai
Alamat : Jl. Raya Tuapejat Km. 3 Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara
Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
Telephone/HP : 085274441818
Email : mentawai.bawas2022@gmail.com

II. PIHAK KEDUA

Penghubung : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah
Alamat : Jl. Raya Tuapejat Km. 5 Desa Tuapejat Kecamatan Sipora Utara
Kabupaten Kepulauan Mentawai Provinsi Sumatera Barat
Telephone/HP : 085364543443
Email : pemerintahankabag85@gmail.com

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perbedaan pendapat, perbedaan penafsiran, atau perselisihan dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengedepankan prinsip kemitraan, itikad baik, kesetaraan, keterbukaan, dan tetap memperhatikan tugas, fungsi, serta kewenangan masing-masing **PIHAK**; dan
- (3) Dalam rangka penyelesaian perselisihan, **PARA PIHAK** dapat menunjuk pejabat atau unit kerja terkait untuk melakukan pembahasan, klarifikasi, dan perumusan alternatif penyelesaian.

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS), addendum, atau bentuk kesepakatan tertulis lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (3) Apabila terjadi perubahan struktur organisasi, nomenklatur perangkat daerah, perubahan pejabat yang mewakili **PARA PIHAK**, atau perubahan kelembagaan lainnya, Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan seluruh hak serta kewajiban beralih kepada pejabat atau lembaga pengganti sesuai dengan kewenangannya; dan
- (4) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini sepanjang tidak bertentangan dengan maksud dan isinya akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** berdasarkan Kesepakatan Bersama yang dicantumkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama Tambahan (*addendum*).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI


RINTO WARDANA

PIHAK KESATU

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**


NASRULLAH

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	